



PUTUSAN

Nomor : 91/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR;
Tempat lahir : Wajo;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 23 November 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Walang Baru Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau Jl.Pasar Boriko No.17 RT.07/19 Kel. Boriko Kec. Siwa wajo Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Hal 1 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar print out tabungan BNI Norek : 0196101016 a.n ZAINUDDIN, SST, MT, DRS, alamat Kp. Baru Blok B No.104 Rusunawa Cakung Barat Cakung Jakarta Timur, KCP Senayan Gedung A Kemendikbud, Rekening Kartu pegawai tanggal 02/03/2018;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 6010040632532611 milik korban a.n Drs. ZAINUDDIN, SST, MT nomor kepegawaian : 196104201980310012;

Dikembalikan kepada saksi korban Drs. ZAINUDDIN, SST, MT;

Disita dari saksi Dra. SELLY MULYATI yaitu:

- 1 (satu) lembar mutasi rekening : 0196101016 Drs. ZAINUDDIN, SST, MT benar merupakan nasabah BANK NEGARA INDONESIA (persero) Tbk KCP SENAYAN;
- 1 (satu) buah USB yang berisi foto di mesin ATM BNI yang berlokasi di Carefour Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018;

Dikembalikan kepada saksi Dra. SELLY MULYATI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR bersama dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI (belum tertangkap) dan sdr. SIRA (belum tertangkap) pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Komplek Artha Gading Niaga Jl. Boulevard Artha Gading Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang**

Hal 2 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR bersama dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI (belum tertangkap) dan sdr. SIRA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, telah sepakat untuk mengambil kartu ATM dan isinya berupa uang tunai di ATM tersebut milik orang lain, lalu Terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR bersama dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI (belum tertangkap) dan sdr. SIRA (belum tertangkap) berjalan menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih yang dikendarai sdr. SIRA (belum tertangkap), menuju Komplek Artha Gading Niaga Jl. Boulevard Artha Gading Kelapa Gading Jakarta Utara. Sesampainya di tempat tersebut lalu Terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR bersama dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI (belum tertangkap) dan sdr. SIRA (belum tertangkap) turun dari mobil tersebut untuk mencari sasarannya. Kemudian tidak lama kemudian sekitar jam 15:00 wib sdr. RUSDI alias H. RUDI ngobrol dengan saksi korban Drs. ZAINUDDIN, SST, MT, ketika sdr. RUSDI alias H. RUDI sedang ngobrol dengan saksi korban saat itu sdr. RUSDI alias M. RUDI memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk masuk, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan sdr. RUSDI alias H. RUDI lalu Terdakwa berpura-pura bertanya "INI BUKAN CEMPAKA MAS YA", lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa orang Brunai yang sedang berlayar kemudian lagi di berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok yang saat itu Terdakwa hendak menjual Handphone Samsung S8, sehingga Terdakwa bertanya dimana Cempaka Mas pusat Elektronik dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit Handphone ke saksi korban dan sdr. RUSDI ate H. RUDI, yang mana saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI juga meyakinkan saksi korban untuk mengantar Terdakwa ke Cempaka Mas karena akan mendapatkan masing-masing 1 (satu) unit HP Samsung S8, selain itu sdr. RUSDI alias H. RUDI juga mengatakan "KASIHAN ORANG BARU AYO KITA ANTAR" (sambil mengajak saksi korban)". Lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI berpura pura mengajak Terdakwa dan saksi korban ke mobilnya dimana posisi duduk di mobil yaitu Terdakwa di kursi tengah bersama dengan saksi korban kemudian sdr. RUSDI alias H. RUDI di samping kiri sopir yaitu sdr. SIRA (belum tertangkap), ketika di dalam mobil sdr. RUSDI alias H. RUDI berpura - pura bertanya kepada Terdakwa ada

Hal 3 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa Hp yang akan dijual dan harga berapa lalu Terdakwa berkata bahwa Hp Samsung S8 yang akan Terdakwa jual sebanyak 700 unit namun yang bisa turun diIndoensia hanya sebanyak 200 unit dengan harga Rp.3.000.000; per unit, lalu sdr. RUSDI alias H. RUDt bertanya ke saksi korban "Bagaimana kalau saya yang membeli Hp nya yang 200 unit jadi totalnya sekitar Rp, 600.000.000, itu cara bayarnya bagaimana" saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI pura - pura menyuruh saksi korban untuk menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah saksi korban bertanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa cara bayarnya melalui transfer lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI berkata "ya gak apa-apa itu lebih safety". Kemudian saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI bertanya kepada Terdakwa memakai Bank apa lalu Terdakwa jawab "saya memakai Royal Brunei", kemudian sdr. RUSDI alias H. RUDI pura-pura mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Bank kamu bank luar, bisa masuk tapi butuh waktu paling cepat 3 (tiga) hari paling lambat 7 (tujuh) hari, sedangkan saya (sdr. RUSDI alias H. RUDI pura-puranya) akan pulang ke Balikpapan", lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI menyuruh saksi korban untuk menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada saudara di Indonesia biar uangnya ditransfer ke Bank Indonesia", yang mana saat itu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai keluarga di Indoensia lalu Terdakwa bertanya ke saksi korban apakah ada keluarganya di Jakarta yang punya Bank Indonesia karena Terdakwa akan menyewanya untuk menerima pembayaran dari sdr. RUSDI alias H. RUDI dan nanti akan Terdakwa kasih komisi 15 % per unit dari harga barang, lalu saksi korban berkata "gak usah keluarga saya, saya ada juga rekening Indonesia".

- Selanjutnya Terdakwa berkata ke saksi korban apakah ATM nya sehat (aktif) lalu dijawab sehat lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI berkata OKE OKE nanti Terdakwa transfer ke rekening saksi korban, dimana saksi korban seolah-olah menjadi perantara omongan / perkataan Terdakwa dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI, kemudian Terdakwa sempat bertanya ke saksi korban apakah uangnya sdr. RUSDI alias H. RUDI ready saat itu, setelah mendengar hal tersebut sdr. RUSDI alias H. RUDI mengajak Terdakwa dan saksi korban untuk cek saldo sekaligus cek ATM saksi korban apakah sehat atau tidak, yang mana saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI sudah menentukan lokasi buat cek ATM yaitu di SPBU dekat jalan raya, kemudian mobil langsung masuk ke dalam SPBU lalu Terdakwa, sdr. RUSDI alias H. RUDI dan saksi korban turun menuju ke Mesin ATM BNI. Dimana saat itu

Hal 4 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sdr. RUSDI alias H. RUDI dan saksi korban masuk semua ke dalam counter mesin ATM BNI SPBU, kemudian di dalam ATM tersebut pertama kali yang dicek saldonya Kartu ATM BRI sebanyak 2 (dua) buah kartu milik sdr. RUSDI alias H. RUDI yang satu terdapat saldo sebesar Rp.900.000.000; dan satunya lagi terdapat saldo sebesar Rp.130.000.000, setelah itu ATM BNI saksi korban di cek apakah aktif atau tidak dimana posisi berdiri Terdakwa dan sdr. RUSDI alias H. RUDI dibelakang sebelah kanan dan kiri saksi korban dengan maksud untuk mengintip PIN saksi korban, dan saat itu hasil cek saldo saksi korban sebesar Rp.329.000.000, dimana saksi korban saat itu melakukan cek ATM sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menggunakan bahasa Indonesia dan yang kedua Terdakwa meminta untuk menggunakan bahasa Inggris biar lebih jelas, dengan maksud Terdakwa dan sdr. RUSDI alias H. RUDI untuk memastikan no PIN ATM saksi korban biar tidak salah.

- Setelah selesai Cek saldo sdr. RUSDI alias H. RUDI mengajak saksi korban untuk cek barang yang Terdakwa simpan di Kapal, namun dalam perjalanan sengaja diputar-putar hingga akhirnya sampainya di depan Carefour Sunter lalu Terdakwa beralasan akan membeli minuman karena haus, namun sebelum turun Terdakwa pura-pura meminta sdr. RUSDI alias M. RUDI dan saksi korban untuk saling tukar kartu ATM karena takut Terdakwa ditinggal, lalu saksi korban menukar kartu ATMnya dengan kartu ATM milik sdr. RUSDI alias M. RUDI, selanjutnya tanpa diketahui saksi korban ternyata sdr. RUSDI alias M. RUDI telah memberikan kartu ATM milik saksi korban tersebut kepada sopir (Sdr. SIRA), kemudian Terdakwa berpura-pura mengajak Sdr. SIRA untuk turun dari mobil lalu mengantar terdakwa untuk membeli air minum, kemudian Terdakwa dan Sdr. SIRA masuk kedalam Carefour dan langsung menuju ke Mesin ATM BNI, lalu Terdakwa sudah menguasai / mengetahui PIN ATM saksi korban dan Sdr. SIRA sudah menyiapkan rekening sebagai penampung uang dari ATM milik saksi korban tersebut. Selanjutnya di mesin ATM BNI tersebut Terdakwa yang melakukan transaksi setelah berhasil menekan no PIN lalu sdr. SIRA membacakan nomor rekening BNI sebagai Bank penampung dengan Norek : 521650264 atas nama BUDI, saat itu Terdakwa transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp.20.000.000, yang kedua Rp.20.000.000, dan sebesar Rp.10.000.000, sedangkan untuk tank tunai sebanyak 4 (empat) kali masing - masing sebesar Rp.1.200.000, sehingga jumlah yang ditarik tunai sebesar Rp. 4 800.000, sehingga total keseluruhan uang milik saksi korban yang

Hal 5 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diambil yaitu sebesar Rp.54.800.000; (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana untuk uang tunai sebesar Rp.4.800.000,- Terdakwa yang simpan disaku celananya.

- Setelah berhasil melakukan transaksi (pemindahan uang milik saksi korban ke rekening atas nama BUDI) dan mengambil tunai, kemudian Terdakwa dan sdr. SIRA kembali ke mobil menemui saksi korban dan sdr. RUSDI alias H. RUDI, lalu secara diam - diam atau tanpa diketahui saksi korban maka sdr. SIRA memberikan kartu ATM BNI saksi korban kepada sdr. RUSDI alias H. RUDI, setelah itu sdr. RUSDI alias H. RUDI menukar kartu ATMnya milik saksi korban yang dipegang sdr. RUSDI alias H. RUDI dengan kartu ATMnya milik sdr. RUSDI alias H. RUDI yang dipegang oleh saksi korban, lalu Terdakwa pura-pura beralasan karena waktu sudah mau magrib lalu Terdakwa meminta saksi korban untuk turun dan nanti jumpa lagi dan saat itu pura-puranya Terdakwa minta diantar sopir untuk menuju ke pelabuhan tanjung priok, yang mana saat itu saksi korban turun di sekitar jalan raya di daerah cempaka putih lalu naik ke jembatan penyebrangan, karena saat itu saksi korban hendak pergi ke Masjid Istiqlal.

- Kemudian Terdakwa bersama sdr. RUSDI alias H. RUDI dan sdr. SIRA kembali ke kostan sdr. RUSDI alias H. RUDI, dimana dalam perjalanan didalam mobil Terdakwa bersama sdr. RUSDI alias H. RUDI dan sdr. SIRA membagi uang tunai sebesar Rp.4.800.000, yang Terdakwa ambil tunai tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000; sdr. SIRA mendapatkan Rp.1000.000, sedangkan sdr. RUSDI alias H. RUDI mendapatkan bagian Rp.2.600.000, . Kemudian sdr. SIRA pergi menemui temannya untuk mengambil uang milik saksi korban yang telah dipindahkan ke rekening atas nama BUDI tersebut. selanjutnya tidak lama kemudian sdr. SIRA datang dan membawa uang tunai sebesar Rp.42.500.000; karena pihak penampung mendapatkan komisi sebesar Rp.7.500.000; atau 15 % dari uang masuk saat itu sebesar Rp.50.000.000. Dan selanjutnya uang sebesar Rp.42.500.000, tersebut dibagi bertiga yaitu Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.10.000.000, sdr. SIRA mendapatkan Rp.10.000.000, untuk bayar rental mobil selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.6.500.000, dan sdr. RUSDI alias H. RUDI mendapatkan bagian sebesar Rp.16.000.000, karena merupakan Kaptennya dalam tim tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Drs. ZAINUDDIN, SST, MT, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami

Hal 6 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian berupa uang sebesar Rp.54.800.000; (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Drs. ZAINUDDIN, SST, MT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Komplek Artha Gading Niaga Jl. Boulevard Artha Gading Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan H .Rudi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 15:00 wib ketika saksi sedang makan bebek goreng di TKP datang seorang laki-laki yaitu sdr. RUSDI alias H. RUDI yang berbahasa bugis yang bekerja di Pertamina Balikpapan dan sedang ada urusan di Jakarta dan sementara, tidak lama kemudian datang datang seorang laki-laki yang mengaku bernama AWAN (Terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR) dan Brunai yang menerangkan bahwa akan mencari counter untuk menjual HP merk Samsung berjumlah sekitar 700 unit, saat itu terdakwa menawarkan HP Samsung tersebut ke sdr. RUSDI alias H. RUDI saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI berminat dan hendak melihat HP Samsung yang di tawarkan tersebut dengan mengajak saksi. Tidak lama kemudian saksi, terdakwa dan sdr. RUSDI alias H. RUDI menaiki mobil Toyota Avanza warna Putih saat itu

Hal 7 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya saksi duduk di belakang sopir, sdr. RUSDI alias H. RUDI duduk di samping kiri sopir (sdr. SIRA) dan terdakwa duduk di belakang sdr. RUSDI alias H. RUDI, kemudian kita jalan keluar berputar putar kemudian didalam perjalanan didalam mobil untuk menyakinkan terdakwa bahwa sdr. RUSDI alias H. RUDI berminat membeli HP Samsung tersebut maka dipenihatkanlah saldo milik sdr. RUSDI alias H. RUDI dan saldo milik saksi, saat itu PIN ATM sdr. RUSDI alias H. RUDI di berikan ke terdakwa kemudian saksi dan terdakwa mengecek saldo di sentrai Mesin ATM dan saksi memiih mesin ATM BNI saat itu pertama yang di cek saldo milik sdr. RUSDI alias H. RUDI 2 kartu yang panama sebesar Rp.900.000.000,(Sembilan ratus juta rupiah) dan yang saldonya sebesar Rp.130.000.000,(seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi cek saldo milik saksi dan saksi yang menulis PIN milik saksi saat itu saksi sendiri namun saat itu terdakwa ada dibelakang saksi yang pertama saksi cek saldo dengan bahasa indonesia namun saat itu terdakwa meminta di cek iagi dengan bahasa inggris yang mana saat itu yang memencet menu terdakwa dalam bahasa inggris sedangkan untuk PIN saksi yang menulis saat itu saldo milik saksi sebesar Rp.329.000.000,(tiga ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) selanjutnya didalam mobil saksi bertukar kartu ATM dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI dengan maksud menyakinkan terdakwa bahwa saksi akrab dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI hal tersebut atas permintaan terdakwa, setelah jalan tidak berapa lama terdakwa meminta berhenti karena akan kencing kemudian mobil berhenti di pinggir jalan lalu terdakwa kelura mobil untuk kencing sekitar 30 menit sampai sdr. RUSDI alias H. RUDI mengeluh kenapa lama, setelah itu datang terdakwa. Setelah sdr. RUSDI alias H. RUDI bermaksud hendak melihat HP Samsung tersebut dimana menurut keterangan terdakwa bahwa lokasi penyimpanan HP Samsung tersebut di 2 tempat yang pertama di Hotl Cabin Sunter belakang Pom Bensin Shell dan yang satu lagi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, namun didalam perjalanan terdakwa membatalkan dengan alasan Kapten kapal masih ada di dalam kamar hotel, lalu saksi, terdakwa dan sdr. RUSDI alias H. RUDI hendak berjalan ke pelabuhan untuk cek lokasi kedua penyimpanan HP Samsung tersebut. namun saat itu saksi tidak ikut dan meminta turun di Halte Busway Perempatan Cempaka Mas pulo gadung saat itu saksi menukar lagi kartu ATM milik saksi dengan milik sdr. RUSDI alias H.

Hal 8 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDI tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 15:00 wib di ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat ketika saksi belanja saksi baru mengetahui bahwa saldo ATM BNI saksi berkurang sekitar Rp.54.800.000,(lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) saat itu saksi langsung telpon Call Center BNI agar segera blokir rekening saksi, setelah itu saksi diarahkan ke BNI Cempaka Mas karena ada yang buka lalu saksi langsung menuju ke BNI untuk melaporkan hal tersebut untuk blokir rekening dan saksi minta print out rekening saksi dan terdapat transaksi pemindahan dan tarik tunai bertahap senilai Rp.54.800.000,(lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2018. Disitu saksi baru sadar bahwa sdr. RUSDI alias H. RUDI dan terdakwa adalah orang yang telah mengambil uang saksi di dalam ATM milik saksi tersebut, kemudian saksi melaporkan ke polres Jakarta utara pada hari Sabtu saksi bikin laporan namun karena ada yang kurang kemudian hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018 saksi kembali melapor ke polres Jakarta utara.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.54.800.000,(lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi: SUPARDI alias PADDY alias TAJUDIN bin ABDUL RAUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Edwar;
- Bahwa terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN (tertangkap), sdr. RUSDI alias H. RUDI, sdr. SIRA dan sdr. OCAS (belum tertangkap) melakukan perbuatan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 15:00 wib berawal dari Komplek

Hal 9 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Gading Niaga Jl Boulevard Artha Gading Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian melakukan pengecekan saldo milik saksi korban di Mesin ATM SPBU lalu untuk transfer dan pengambilan uangnya di Mesin ATM BNI Carefour Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa yang menjadi saksi korban yaitu seorang laki laki yang kemudian saksi ketahui bernama sdr. ZAINUDDIN. \

- Bahwa cara terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN (tertangkap), sdr. RUSDI alias H. RUDI, sdr. SIRA dan sdr. OCAS (belum tertangkap) dalam melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban yaitu dengan modus sama ketika melakukan perbuatan yang sama dengan saksi yaitu terdakwa berpura-pura mengaku sebagai orang Brunai Darusalam yang akan menjual 700 unit Handphone Samsung S8, namun yang bisa diturunkan hanya 200 unit yang masih disimpan di kapal yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian sdr. RUSDI alias H. RUDI mau membeli Hp Samsung tersebut kemudian terdakwa, sdr. RUSDI alias H. RUDI bersama saksi korban memeriksa masing-masing saldo yang tersimpan yang mana itu hanya modus saja untuk mengetahui saldo dan nomor PIN dan saldo milik saksi korban.

- Bahwa Setelah terdakwa dan sdr. RUSDI alias H. RUDI berada didalam dalam counter mesin ATM BNI SPBU bersama saksi korban pertama kali yang dicek saldonya Kartu ATM BRI sebanyak 2 (dua) buah kartu milik sdr. RUSDI alias H. RUDI yang satu terdapat saldo sebesar Rp.900.000,000,dan satunya terdapat saldo sebesar Rp.130.000.000,setelah itu ATM BNI saksi korban di cek apakah aktif atau tidak dimana posisi terdakwa dan sdr. RUSDI alias H. RUDI berdiri dibelakang sebelah kanan dan kiri saksi korban dengan maksud untuk mengintip PIN saksi korban yang mana saat itu juga cek saldo saksi korban sebesar Rp.329.000.000,dimana saksi korban saat itu melakukan cek ATM sebanyak 2 kali yang pertama menggunakan bahasa Indonesia dan yang kedua di minta untuk menggunakan bahasa Inggris biar lebih jelas, dengan maksud terdakwa dan sdr. RUSDI alias H. RUDI memastikan no PIN ATM saksi korban biar tidak salah. Setelah selesai Cek saldo terdakwa dan sdr. RUSDI alias H. RUDI mengajak saksi korban untuk cek barang yang disimpan oleh terdakwa di Kapal, namun dalam perjalanan sengaja di putar-putar hingga akhirnya sampainya di depan Carefour Sunter lalu terdakwa

Hal 10 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWAR ANSAR alias AWAN beralasan akan membeli membeli minuman karena haus, namun sebelum turun terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN pura-pura meminta Sdr. RUSDI alias H. RUDI dan saksi korban untuk saling tukar kartu ATM karena takut ditinggal, nah pada saat itulah saksi korban menukar kartu ATMnya dan ketika terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN mengajak sopir turun untuk membeli air minum saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI memberikan secara diam-diam kartu ATM milik saksi korban ke sdr. SIRA (sopir), kemudian terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN dan sopir masuk kedalam Carefour dan langsung menuju ke Mesin ATM BNI disitu terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN sudah menguasai PIN ATM saksi korban dan sopir (SIRA) sudah menyiapkan rekening sebagai penampung hasil yang mereka dapat. Dimesin ATM BNI tersebut terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN yang melakukan transaksi setelah berhasil menekan no PIN lalu terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN sdr. SiRA membacakan nomor rekening BNI sebagai Bank penampung dengan Norek : 521650264 atas nama BUDI saat itu terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN transfer sebanyak 3 kali yaitu Rp.20.000.000,yang kedua Rp.20.000.000,dan sebesar Rp.10.000.000,seandainya untuk tarik tunai sebanyak 4 kali masing masing sebesar Rp.1.200.000,sehingga jumlah yang ditarik tunai sebesar Rp.4.800.000,sehingga total keseluruhan uang milik saksi korban yang berhasil terdakwa, sdr. RUSDI alias H. RUDI dan sdr. SIRA kuasai yaitu sebesar Rp.54.800.000.(lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Setelah berhasil transaksi kemudian terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN dan sdr SIRA kembali ke mobil menemui saksi korban dan sdr. RUSDI alias H. RUDI lalu diam diam sdr. SIRA memberikan kartu ATM BNI saksi korban ke sdr. RUSDI alias H. RUDI, saat itu juga sdr. RUSDI alias H. RUDI tukar kartu ATM dengan saksi korban, lalu terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN pura-pura beralasan karena waktu sudah mau magrib lalu terdakwa EDWAR ANSAR allias AWAN meminta saksi korban untuk turun dan nanti jumpa lagi dan saat itu pura-puranya terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN minta diantara sopir untuk menuju ke pelabuhan tanjung priok, yang mana saat itu saksi korban turun di sekitar jalan raya di daerah cempaka putih lalu naik ke jembatan penyebrangan karena saat itu saksi korban hendak

Hal 11 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Masjid Istiqlal.

- Bahwa uang sebesar Rp.42.500.000,tersebut dibagi ber 3 yaitu terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN) mendapatkan sebesar Rp.10.000.000,-, sdr. SIRA mendapatkan Rp. 10000 000,,untuk bayar rental mobil selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.6 500 000,dan sdr RUSDI alias bt RUDI mendapatkan bagian sebesar Rp.16.000.000,karena merupakan Kaptennya dalam tim tersebut selain itu dia yang nanggung makan dan bensin ketika mereka beraksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi : DRA SELLY MULYATI, Keteranganannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi bekerja di BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KCP SENAYAN Jl. Jend. Gatotot Subroto No. 55, Jakarta Pusat, Jabatan Sekarang Sebagai costumer service;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Drs. ZAINUDDIN, SST, MT hanya sebatas nasabah saja.
- Bahwa sdr. Drs. ZAINUDDIN, SST, MT benar merupakan nasabah BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KCP SENAYAN dila. Jl. Jend. Gatotot Subroto No. 55, Jakarta Pusat sejak tahun 2010..
- Bahwa berdasarkan data yang ada sdr. Drs. ZAINUDDIN, SST, MT di BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk sebagai pemilik nomor rekening : 0196101016 a.n ZAINUDDIN, SST, MT, DRS;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2018 norek : 0196101016 milik sdr. Drs. ZAINUDDIN, SST, MT di BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk terdapat transaksi ke pihak sdr. BUDI. dengan nomor: 521650264 berupa pemindahan dan tarik tunai ATM.
- Bahwa berdasarkan data yang ada saksi dapat menjelaskan bahwa di BNI dengan norek : 0196101016 milik sdr. Drs. ZAINUDDIN, SST, MT saldo awal sebesar Rp.329.268.196,(tiga ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) dan ada transaksi berupa pemindahan dan tarik tunai ke nomor rekening : 521650264 a.n BUDI sebesar Rp.54.800.000, (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2018 sehingga saldo akhir di rekening tersebut

Hal 12 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 274 46.8 196,(dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa bersama dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI (belum tertangkap) dan sdr. SIRA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, telah sepakat untuk mengambil kartu ATM dan isinya berupa uang tunai di ATM tersebut milik orang lain, lalu Terdakwa bersama dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI (belum tertangkap) dan sdr. SIRA (belum tertangkap) berjalan menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih yang dikendarai sdr. SIRA (belum tertangkap), menuju Komplek Artha Gading Niaga Jl. Boulevard Artha Gading Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut lalu Terdakwa bersama dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI (belum tertangkap) dan sdr. SIRA (belum tertangkap) turun dari mobil tersebut untuk mencari sasarannya. Kemudian tidak lama kemudian sekitar jam 15:00 wib sdr. RUSDI alias H. RUDI ngobrol dengan saksi korban Drs. ZAINUDDIN, SST, MT, ketika sdr. RUSDI alias H. RUDI sedang ngobrol dengan saksi korban saat itu sdr. RUSDI alias M. RUDI memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk masuk, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan sdr. RUSDI alias H. RUDI lalu Terdakwa berpura-pura bertanya "INI BUKAN CEMPAKA MAS YA", lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa orang Brunai yang sedang berlayar kemudian lagi di berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok yang saat itu Terdakwa hendak menjual Handphone Samsung S8, sehingga Terdakwa bertanya dimana Cempaka Mas pusat Elektronik dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit Handphone ke saksi korban dan sdr. RUSDI ate H. RUDI, yang mana saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI juga meyakinkan saksi korban untuk mengantar Terdakwa ke Cempaka

Hal 13 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas karena akan mendapatkan masing-masing 1 (satu) unit HP Samsung S8, selain itu sdr. RUSDI alias H. RUDI juga mengatakan "KASIHAN ORANG BARU AYO KITA ANTAR" (sambil mengajak saksi korban)". Lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI berpura pura mengajak Terdakwa dan saksi korban ke mobilnya dimana posisi duduk di mobil yaitu Terdakwa di kursi tengah bersama dengan saksi korban kemudian sdr. RUSDI alias H. RUDI di samping kiri sopir yaitu sdr. SIRA (belum tertangkap), ketika di dalam mobil sdr. RUSDI alias H. RUDI berpura - pura bertanya kepada Terdakwa ada berapa Hp yang akan dijual dan harga berapa lalu Terdakwa berkata bahwa Hp Samsung S8 yang akan Terdakwa jual sebanyak 700 unit namun yang bisa turun diIndonesia hanya sebanyak 200 unit dengan harga Rp.3.000.000; per unit, lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI bertanya ke saksi korban "Bagaimana kalau saya yang membeli Hp nya yang 200 unit jadi totalnya sekitar Rp, 600.000.000, itu cara bayarnya bagaimana" saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI pura - pura menyuruh saksi korban untuk menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah saksi korban bertanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa cara bayarnya melalui transfer lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI berkata "ya gak apa-apa itu lebih safety". Kemudian saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI bertanya kepada Terdakwa memakai Bank apa lalu Terdakwa jawab "saya memakai Royal Brunei", kemudian sdr. RUSDI alias H. RUDI pura-pura mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Bank kamu bank luar, bisa masuk tapi butuh waktu paling cepat 3 (tiga) hari paling lambat 7 (tujuh) hari, sedangkan saya (sdr. RUSDI alias H. RUDI pura-puranya) akan pulang ke Balikpapan", lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI menyuruh saksi korban untuk menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada saudara di Indonesia biar uangnya ditransfer ke Bank Indonesia", yang mana saat itu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai keluarga di Indonesia lalu Terdakwa bertanya ke saksi korban apakah ada keluarganya di Jakarta yang punya Bank Indonesia karena Terdakwa akan menyewanya untuk menerima pembayaran dari sdr. RUSDI alias H. RUDI dan nanti akan Terdakwa kasih komisi 15 % per unit dari harga barang, lalu saksi korban berkata "gak usah keluarga saya, saya ada juga rekening Indonesia".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata ke saksi korban apakah ATM nya sehat (aktif) lalu dijawab sehat lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI berkata OKE OKE nanti Terdakwa transfer ke rekening saksi korban, dimana saksi korban seolah-olah menjadi perantara omongan / perkataan Terdakwa

Hal 14 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI, kemudian Terdakwa sempat bertanya ke saksi korban apakah uangnya sdr. RUSDI alias H. RUDI ready saat itu, setelah mendengar hal tersebut sdr. RUSDI alias H. RUDI mengajak Terdakwa dan saksi korban untuk cek saldo sekaligus cek ATM saksi korban apakah sehat atau tidak, yang mana saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI sudah menentukan lokasi buat cek ATM yaitu di SPBU dekat jalan raya, kemudian mobil langsung masuk ke dalam SPBU lalu Terdakwa, sdr. RUSDI alias H. RUDI dan saksi korban turun menuju ke Mesin ATM BNI. Dimana saat itu Terdakwa, sdr. RUSDI alias H. RUDI dan saksi korban masuk semua ke dalam counter mesin ATM BNI SPBU, kemudian di dalam ATM tersebut pertama kali yang dicek saldonya Kartu ATM BRI sebanyak 2 (dua) buah kartu milik sdr. RUSDI alias H. RUDI yang satu terdapat saldo sebesar Rp.900.000.000; dan satunya lagi terdapat saldo sebesar Rp.130.000.000, setelah itu ATM BNI saksi korban di cek apakah aktif atau tidak dimana posisi berdiri Terdakwa dan sdr. RUSDI alias H. RUDI dibelakang sebelah kanan dan kiri saksi korban dengan maksud untuk mengintip PIN saksi korban, dan saat itu hasil cek saldo saksi korban sebesar Rp.329.000.000, dimana saksi korban saat itu melakukan cek ATM sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menggunakan bahasa Indonesia dan yang kedua Terdakwa meminta untuk menggunakan bahasa Inggris biar lebih jelas, dengan maksud Terdakwa dan sdr. RUSDI alias H. RUDI untuk memastikan no PIN ATM saksi korban biar tidak salah.

- Bahwa setelah selesai Cek saldo sdr. RUSDI alias H. RUDI mengajak saksi korban untuk cek barang yang Terdakwa simpan di Kapal, namun dalam perjalanan sengaja diputar-putar hingga akhirnya sampainya di depan Carefour Sunter lalu Terdakwa beralasan akan membeli minuman karena haus, namun sebelum turun Terdakwa pura-pura meminta sdr. RUSDI alias M. RUDI dan saksi korban untuk saling tukar kartu ATM karena takut Terdakwa ditinggal, lalu saksi korban menukar kartu ATMnya dengan kartu ATM milik sdr. RUSDI alias M. RUDI, selanjutnya tanpa diketahui saksi korban ternyata sdr. RUSDI alias M. RUDI telah memberikan kartu ATM milik saksi korban tersebut kepada sopir (Sdr. SIRA), kemudian Terdakwa berpura-pura mengajak Sdr. SIRA untuk turun dari mobil lalu mengantar terdakwa untuk membeli air minum, kemudian Terdakwa dan Sdr. SIRA masuk kedalam Carefour dan langsung menuju ke Mesin ATM BNI, lalu Terdakwa sudah menguasai / mengetahui PIN ATM saksi korban dan Sdr. SIRA sudah menyiapkan rekening sebagai

Hal 15 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampung uang dari ATM milik saksi korban tersebut. Selanjutnya di mesin ATM BNI tersebut Terdakwa yang melakukan transaksi setelah berhasil menekan no PIN lalu sdr. SIRA membacakan nomor rekening BNI sebagai Bank penampung dengan Norek : 521650264 atas nama BUDI, saat itu Terdakwa transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp.20.000.000, yang kedua Rp.20.000.000, dan sebesar Rp.10.000.000, sedangkan untuk tank tunai sebanyak 4 (empat) kali masing - masing sebesar Rp.1.200.000, sehingga jumlah yang ditarik tunai sebesar Rp. 4 800.000, sehingga total keseluruhan uang milik saksi korban yang berhasil diambil yaitu sebesar Rp.54.800.000; (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana untuk uang tunai sebesar Rp.4.800,000,- Terdakwa yang simpan disaku celananya.

- Bahwa setelah berhasil melakukan transaksi (pemindahan uang milik saksi korban ke rekening atas nama BUDI) dan mengambil tunai, kemudian Terdakwa dan sdr. SIRA kembali ke mobil menemui saksi korban dan sdr. RUSDI alias H. RUDI, lalu secara diam - diam atau tanpa diketahui saksi korban maka sdr. SIRA memberikan kartu ATM BNI saksi korban kepada sdr. RUSDI alias H. RUDI, setelah itu sdr. RUSDI alias H. RUDI menukar kartu ATMnya milik saksi korban yang dipegang sdr. RUSDI alias H. RUDI dengan kartu ATMnya milik sdr. RUSDI alias H. RUDI yang dipegang oleh saksi korban, lalu Terdakwa pura-pura beralasan karena waktu sudah mau magrib lalu Terdakwa meminta saksi korban untuk turun dan nanti jumpa lagi dan saat itu pura-puranya Terdakwa minta diantar sopir untuk menuju ke pelabuhan tanjung priok, yang mana saat itu saksi korban turun di sekitar jalan raya di daerah cempaka putih lalu naik ke jembatan penyebrangan, karena saat itu saksi korban hendak pergi ke Masjid Istiqlal.

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. RUSDI alias H. RUDI dan sdr. SIRA kembali ke kostan sdr. RUSDI alias H. RUDI, dimana dalam perjalanan didalam mobil Terdakwa bersama sdr. RUSDI alias H. RUDI dan sdr. SIRA membagi uang tunai sebesar Rp.4.800.000, yang Terdakwa ambil tunai tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000; sdr. SIRA mendapatkan Rp.1000.000, sedangkan sdr. RUSDI alias H. RUDI mendapatkan bagian Rp.2.600.000, . Kemudian sdr. SIRA pergi menemui temannya untuk mengambil uang milik saksi korban yang telah dipindahkan ke rekening atas nama BUDI tersebut. selanjutnya tidak lama kemudian sdr. SIRA datang dan membawa uang tunai sebesar Rp.42.500.000; karena pihak penampung mendapatkan komisi sebesar

Hal 16 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.500.000; atau 15 % dari uang masuk saat itu sebesar Rp.50.000.000. Dan selanjutnya uang sebesar Rp.42.500.000, tersebut dibagi bertiga yaitu Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.10.000.000, sdr. SIRA mendapatkan Rp.10.000.000, untuk bayar rental mobil selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.6.500.000, dan sdr. RUSDI alias H. RUDI mendapatkan bagian sebesar Rp.16.000.000, karena merupakan Kaptennya dalam tim tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Drs. ZAINUDDIN, SST, MT, mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.54.800.000; (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print out tabungan BNI Norek : 0196101016 a.n ZAINUDDIN, SST, MT, DRS, alamat Kp. Baru Blok B No.104 Rusunawa Cakung Barat Cakung Jakarta Timur, KCP Senayan Gedung A Kemendikbud, Rekening Kartu pegawai tanggal 02/03/2018;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 6010040632532611 milik korban a.n Drs. ZAINUDDIN, SST, MT nomor kepegawaian : 196104201980310012;
- 1 (satu) lembar mutasi rekening : 0196101016 Drs. ZAINUDDIN, SST, MT benar merupakan nasabah BANK NEGARA INDONESIA (persero) Tbk KCP SENAYAN;
- 1 (satu) buah USB yang berisi foto di mesin ATM BNI yang berlokasi di Carefour Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR bersama dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI (belum tertangkap) dan sdr. SIRA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, telah sepakat untuk mengambil kartu ATM dan isinya berupa uang tunai di ATM tersebut milik orang lain, lalu Terdakwa EDWAR ANSAR alias

Hal 17 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



AWAN Bin ANSAR bersama dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI (belum tertangkap) dan sdr. SIRA (belum tertangkap) berjalan menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih yang dikendarai sdr. SIRA (belum tertangkap), menuju Komplek Artha Gading Niaga Jl. Boulevard Artha Gading Kelapa Gading Jakarta Utara. Sesampainya di tempat tersebut lalu Terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR bersama dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI (belum tertangkap) dan sdr. SIRA (belum tertangkap) turun dari mobil tersebut untuk mencari sasarannya. Kemudian tidak lama kemudian sekitar jam 15:00 wib sdr. RUSDI alias H. RUDI ngobrol dengan saksi korban Drs. ZAINUDDIN, SST, MT, ketika sdr. RUSDI alias H. RUDI sedang ngobrol dengan saksi korban saat itu sdr. RUSDI alias M. RUDI memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk masuk, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan sdr. RUSDI alias H. RUDI lalu Terdakwa berpura-pura bertanya "INI BUKAN CEMPAKA MAS YA", lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa orang Brunai yang sedang berlayar kemudian lagi di berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok yang saat itu Terdakwa hendak menjual Handphone Samsung S8, sehingga Terdakwa bertanya dimana Cempaka Mas pusat Elektronik dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit Handphone ke saksi korban dan sdr. RUSDI ate H. RUDI, yang mana saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI juga meyakinkan saksi korban untuk mengantar Terdakwa ke Cempaka Mas karena akan mendapatkan masing-masing 1 (satu) unit HP Samsung S8, selain itu sdr. RUSDI alias H. RUDI juga mengatakan "KASIHAN ORANG BARU AYO KITA ANTAR" (sambil mengajak saksi korban)". Lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI berpura pura mengajak Terdakwa dan saksi korban ke mobilnya dimana posisi duduk di mobil yaitu Terdakwa di kursi tengah bersama dengan saksi korban kemudian sdr. RUSDI alias H. RUDI di samping kiri sopir yaitu sdr. SIRA (belum tertangkap), ketika di dalam mobil sdr. RUSDI alias H. RUDI berpura - pura bertanya kepada Terdakwa ada berapa Hp yang akan dijual dan harga berapa lalu Terdakwa berkata bahwa Hp Samsung S8 yang akan Terdakwa jual sebanyak 700 unit namun yang bisa turun diIndoensia hanya sebanyak 200 unit dengan harga Rp.3.000.000; per unit, lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI bertanya ke saksi korban "Bagaimana kalau saya yang membeli Hp nya yang 200 unit jadi totalnya sekitar Rp, 600.000.000, itu cara bayarnya bagaimana" saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI pura - pura menyuruh saksi korban untuk menanyakan hal tersebut

Hal 18 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, setelah saksi korban bertanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa cara bayarnya melalui transfer lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI berkata "ya gak apa-apa itu lebih safety". Kemudian saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI bertanya kepada Terdakwa memakai Bank apa lalu Terdakwa jawab "saya memakai Royal Brunei", kemudian sdr. RUSDI alias H. RUDI pura-pura mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Bank kamu bank luar, bisa masuk tapi butuh waktu paling cepat 3 (tiga) hari paling lambat 7 (tujuh) hari, sedangkan saya (sdr. RUSDI alias H. RUDI pura-puranya) akan pulang ke Balikpapan", lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI menyuruh saksi korban untuk menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada saudara di Indonesia biar uangnya ditransfer ke Bank Indonesia", yang mana saat itu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai keluarga di Indoensia lalu Terdakwa bertanya ke saksi korban apakah ada keluarganya di Jakarta yang punya Bank Indonesia karena Terdakwa akan menyewanya untuk menerima pembayaran dari sdr. RUSDI alias H. RUDI dan nanti akan Terdakwa kasih komisi 15 % per unit dari harga barang, lalu saksi korban berkata "gak usah keluarga saya, saya ada juga rekening Indonesia".

- Selanjutnya Terdakwa berkata ke saksi korban apakah ATM nya sehat (aktif) lalu dijawab sehat lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI berkata OKE OKE nanti Terdakwa transfer ke rekening saksi korban, dimana saksi korban seolah-olah menjadi perantara omongan / perkataan Terdakwa dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI, kemudian Terdakwa sempat bertanya ke saksi korban apakah uangnya sdr. RUSDI alias H. RUDI ready saat itu, setelah mendengar hal tersebut sdr. RUSDI alias H. RUDI mengajak Terdakwa dan saksi korban untuk cek saldo sekaligus cek ATM saksi korban apakah sehat atau tidak, yang mana saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI sudah menentukan lokasi buat cek ATM yaitu di SPBU dekat jalan raya, kemudian mobil langsung masuk ke dalam SPBU lalu Terdakwa, sdr. RUSDI alias H. RUDI dan saksi korban turun menuju ke Mesin ATM BNI. Dimana saat itu Terdakwa, sdr. RUSDI alias H. RUDI dan saksi korban masuk semua ke dalam counter mesin ATM BNI SPBU, kemudian di dalam ATM tersebut pertama kali yang dicek saldonya Kartu ATM BRI sebanyak 2 (dua) buah kartu milik sdr. RUSDI alias H. RUDI yang satu terdapat saldo sebesar Rp.900.000.000; dan satunya lagi terdapat saldo sebesar Rp.130.000.000, setelah itu ATM BNI saksi korban di cek apakah aktif atau tidak dimana posisi berdiri

Hal 19 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr. RUSDI alias H. RUDI dibelakang sebelah kanan dan kiri saksi korban dengan maksud untuk mengintip PIN saksi korban, dan saat itu hasil cek saldo saksi korban sebesar Rp.329.000.000, dimana saksi korban saat itu melakukan cek ATM sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menggunakan bahasa Indonesia dan yang kedua Terdakwa meminta untuk menggunakan bahasa Inggris biar lebih jelas, dengan maksud Terdakwa dan sdr. RUSDI alias H. RUDI untuk memastikan no PIN ATM saksi korban biar tidak salah.

- Setelah selesai Cek saldo sdr. RUSDI alias H. RUDI mengajak saksi korban untuk cek barang yang Terdakwa simpan di Kapal, namun dalam perjalanan sengaja diputar-putar hingga akhirnya sampainya di depan Carefour Sunter lalu Terdakwa beralasan akan membeli minuman karena haus, namun sebelum turun Terdakwa pura-pura meminta sdr. RUSDI alias M. RUDI dan saksi korban untuk saling tukar kartu ATM karena takut Terdakwa ditinggal, lalu saksi korban menukar kartu ATMnya dengan kartu ATM milik sdr. RUSDI alias M. RUDI, selanjutnya tanpa diketahui saksi korban ternyata sdr. RUSDI alias M. RUDI telah memberikan kartu ATM milik saksi korban tersebut kepada sopir (Sdr. SIRA), kemudian Terdakwa berpura-pura mengajak Sdr. SIRA untuk turun dari mobil lalu mengantar terdakwa untuk membeli air minum, kemudian Terdakwa dan Sdr. SIRA masuk kedalam Carefour dan langsung menuju ke Mesin ATM BNI, lalu Terdakwa sudah menguasai / mengetahui PIN ATM saksi korban dan Sdr. SIRA sudah menyiapkan rekening sebagai penampung uang dari ATM milik saksi korban tersebut. Selanjutnya di mesin ATM BNI tersebut Terdakwa yang melakukan transaksi setelah berhasil menekan no PIN lalu sdr. SIRA membacakan nomor rekening BNI sebagai Bank penampung dengan Norek : 521650264 atas nama BUDI, saat itu Terdakwa transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp.20.000.000, yang kedua Rp.20.000.000, dan sebesar Rp.10.000.000, sedangkan untuk tank tunai sebanyak 4 (empat) kali masing - masing sebesar Rp.1.200.000, sehingga jumlah yang ditarik tunai sebesar Rp. 4 800.000, sehingga total keseluruhan uang milik saksi korban yang berhasil diambil yaitu sebesar Rp.54.800.000; (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana untuk uang tunai sebesar Rp.4.800,000,- Terdakwa yang simpan disaku celananya.

- Setelah berhasil melakukan transaksi (pemindahan uang milik saksi korban ke rekening atas nama BUDI) dan mengambil tunai,

Hal 20 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa dan sdr. SIRA kembali ke mobil menemui saksi korban dan sdr. RUSDI alias H. RUDI, lalu secara diam - diam atau tanpa diketahui saksi korban maka sdr. SIRA memberikan kartu ATM BNI saksi korban kepada sdr. RUSDI alias H. RUDI, setelah itu sdr. RUSDI alias H. RUDI menukar kartu ATMnya milik saksi korban yang dipegang sdr. RUSDI alias H. RUDI dengan kartu ATMnya milik sdr. RUSDI alias H. RUDI yang dipegang oleh saksi korban, lalu Terdakwa pura-pura beralasan karena waktu sudah mau magrib lalu Terdakwa meminta saksi korban untuk turun dan nanti jumpa lagi dan saat itu pura-puranya Terdakwa minta diantar sopir untuk menuju ke pelabuhan tanjung priok, yang mana saat itu saksi korban turun di sekitar jalan raya di daerah cempaka putih lalu naik ke jembatan penyebrangan, karena saat itu saksi korban hendak pergi ke Masjid Istiqlal.

- Kemudian Terdakwa bersama sdr. RUSDI alias H. RUDI dan sdr. SIRA kembali ke kostan sdr. RUSDI alias H. RUDI, dimana dalam perjalanan didalam mobil Terdakwa bersama sdr. RUSDI alias H. RUDI dan sdr. SIRA membagi uang tunai sebesar Rp.4.800.000, yang Terdakwa ambil tunai tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000; sdr. SIRA mendapatkan Rp.1000.000, sedangkan sdr. RUSDI alias H. RUDI mendapatkan bagian Rp.2.600.000, . Kemudian sdr. SIRA pergi menemui temannya untuk mengambil uang milik saksi korban yang telah dipindahkan ke rekening atas nama BUDI tersebut. selanjutnya tidak lama kemudian sdr. SIRA datang dan membawa uang tunai sebesar Rp.42.500.000; karena pihak penampung mendapatkan komisi sebesar Rp.7.500.000; atau 15 % dari uang masuk saat itu sebesar Rp.50.000.000. Dan selanjutnya uang sebesar Rp.42.500.000, tersebut dibagi bertiga yaitu Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.10.000.000, sdr. SIRA mendapatkan Rp.10.000.000, untuk bayar rental mobil selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.6.500.000, dan sdr. RUSDI alias H. RUDI mendapatkan bagian sebesar Rp.16.000.000, karena merupakan Kaptennya dalam tim tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Drs. ZAINUDDIN, SST, MT, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.54.800.000; (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa, yang kami ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan berupa kerangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR membenarkan identitas dalam Surat Dakwaan dan memang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan temyata terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi - saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada Yang dimaksud dengan mengambil

Hal 22 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



yaitu telah berpindahnya barang tersebut dari tempatnya semula dan barang adalah sesuatu yang bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

- Bahwa Terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR bersama dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI (belum tertangkap) dan sdr. SIRA (belum tertangkap) pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 15.00 wib, bertempat di Komplek Artha Gading Niaga Jl. Boulevard Artha Gading Kelapa Gading Jakarta Utara. mengambil barang berupa uang sebesar Rp.54.800.000,(lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Drs. ZAINUDDIN, SST, MT, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.54.800.000; (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

- Berawal Terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR bersama dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI (belum tertangkap) dan sdr. SIRA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, telah sepakat untuk mengambil kartu ATM dan isinya berupa uang tunai di ATM tersebut milik orang lain, lalu Terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR bersama dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI (belum tertangkap) dan sdr. SIRA (belum tertangkap) berjalan menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih yang dikendarai sdr. SIRA (belum tertangkap), menuju Komplek Artha Gading Niaga Jl. Boulevard Artha Gading Kelapa Gading Jakarta Utara. Sesampainya di tempat tersebut lalu Terdakwa EDWAR ANSAR alias AWAN Bin ANSAR bersama dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI (belum tertangkap) dan sdr. SIRA (belum tertangkap) turun dari mobil tersebut untuk mencari sasarannya.

Hal 23 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tidak lama kemudian sekitar jam 15:00 wib sdr. RUSDI alias H. RUDI ngobrol dengan saksi korban Drs. ZAINUDDIN, SST, MT, ketika sdr. RUSDI alias H. RUDI sedang ngobrol dengan saksi korban saat itu sdr. RUSDI alias M. RUDI memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk masuk, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan sdr. RUSDI alias H. RUDI lalu Terdakwa berpura-pura bertanya "INI BUKAN CEMPAKA MAS YA", lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa orang Brunai yang sedang berlayar kemudian lagi di berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok yang saat itu Terdakwa hendak menjual Handphone Samsung S8, sehingga Terdakwa bertanya dimana Cempaka Mas pusat Elektronik dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit Handphone ke saksi korban dan sdr. RUSDI ate H. RUDI, yang mana saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI juga meyakinkan saksi korban untuk mengantar Terdakwa ke Cempaka Mas karena akan mendapatkan masing-masing 1 (satu) unit HP Samsung S8, selain itu sdr. RUSDI alias H. RUDI juga mengatakan "KASIHAN ORANG BARU AYO KITA ANTAR" (sambil mengajak saksi korban)". Lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI berpura pura mengajak Terdakwa dan saksi korban ke mobilnya dimana posisi duduk di mobil yaitu Terdakwa di kursi tengah bersama dengan saksi korban kemudian sdr. RUSDI alias H. RUDI di samping kiri sopir yaitu sdr. SIRA (belum tertangkap), ketika di dalam mobil sdr. RUSDI alias H. RUDI berpura - pura bertanya kepada Terdakwa ada berapa Hp yang akan dijual dan harga berapa lalu Terdakwa berkata bahwa Hp Samsung S8 yang akan Terdakwa jual sebanyak 700 unit namun yang bisa turun diIndonesia hanya sebanyak 200 unit dengan harga Rp.3.000.000; per unit, lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI bertanya ke saksi korban "Bagaimana kalau saya yang membeli Hp nya yang 200 unit jadi totalnya sekitar Rp, 600.000.000, itu cara bayarnya bagaimana" saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI pura - pura menyuruh saksi korban untuk menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah saksi korban bertanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa cara bayarnya melalui transfer lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI berkata "ya gak apa-apa itu lebih safety". Kemudian saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI bertanya kepada Terdakwa memakai Bank apa lalu Terdakwa jawab "saya memakai Royal Brunai", kemudian sdr. RUSDI alias H. RUDI pura-pura mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Bank kamu bank luar, bisa masuk tapi butuh waktu paling cepat 3 (tiga) hari paling lambat 7 (tujuh) hari, sedangkan saya

Hal 24 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sdr. RUSDI alias H. RUDI pura-puranya) akan pulang ke Balikpapan", lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI menyuruh saksi korban untuk menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada saudara di Indonesia biar uangnya ditransfer ke Bank Indonesia", yang mana saat itu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai keluarga di Indonesia lalu Terdakwa bertanya ke saksi korban apakah ada keluarganya di Jakarta yang punya Bank Indonesia karena Terdakwa akan menyewanya untuk menerima pembayaran dari sdr. RUSDI alias H. RUDI dan nanti akan Terdakwa kasih komisi 15 % per unit dari harga barang, lalu saksi korban berkata "gak usah keluarga saya, saya ada juga rekening Indonesia".

- Selanjutnya Terdakwa berkata ke saksi korban apakah ATM nya sehat (aktif) lalu dijawab sehat lalu sdr. RUSDI alias H. RUDI berkata OKE OKE nanti Terdakwa transfer ke rekening saksi korban, dimana saksi korban seolah-olah menjadi perantara omongan / perkataan Terdakwa dengan sdr. RUSDI alias H. RUDI, kemudian Terdakwa sempat bertanya ke saksi korban apakah uangnya sdr. RUSDI alias H. RUDI ready saat itu, setelah mendengar hal tersebut sdr. RUSDI alias H. RUDI mengajak Terdakwa dan saksi korban untuk cek saldo sekaligus cek ATM saksi korban apakah sehat atau tidak, yang mana saat itu sdr. RUSDI alias H. RUDI sudah menentukan lokasi buat cek ATM yaitu di SPBU dekat jalan raya, kemudian mobil langsung masuk ke dalam SPBU lalu Terdakwa, sdr. RUSDI alias H. RUDI dan saksi korban turun menuju ke Mesin ATM BNI. Dimana saat itu Terdakwa, sdr. RUSDI alias H. RUDI dan saksi korban masuk semua ke dalam counter mesin ATM BNI SPBU, kemudian di dalam ATM tersebut pertama kali yang dicek saldonya Kartu ATM BRI sebanyak 2 (dua) buah kartu milik sdr. RUSDI alias H. RUDI yang satu terdapat saldo sebesar Rp.900.000.000; dan satunya lagi terdapat saldo sebesar Rp.130.000.000, setelah itu ATM BNI saksi korban di cek apakah aktif atau tidak dimana posisi berdiri Terdakwa dan sdr. RUSDI alias H. RUDI dibelakang sebelah kanan dan kiri saksi korban dengan maksud untuk mengintip PIN saksi korban, dan saat itu hasil cek saldo saksi korban sebesar Rp.329.000.000, dimana saksi korban saat itu melakukan cek ATM sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menggunakan bahasa Indonesia dan yang kedua Terdakwa meminta untuk menggunakan bahasa Inggris biar lebih jelas, dengan maksud Terdakwa dan sdr. RUSDI alias H. RUDI untuk memastikan no PIN ATM saksi korban biar tidak salah.

Hal 25 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai Cek saldo sdr. RUSDI alias H. RUDI mengajak saksi korban untuk cek barang yang Terdakwa simpan di Kapal, namun dalam perjalanan sengaja diputar-putar hingga akhirnya sampainya di depan Carefour Sunter lalu Terdakwa beralasan akan membeli minuman karena haus, namun sebelum turun Terdakwa pura-pura meminta sdr. RUSDI alias M. RUDI dan saksi korban untuk saling tukar kartu ATM karena takut Terdakwa ditinggal, lalu saksi korban menukar kartu ATMnya dengan kartu ATM milik sdr. RUSDI alias M. RUDI, selanjutnya tanpa diketahui saksi korban ternyata sdr. RUSDI alias M. RUDI telah memberikan kartu ATM milik saksi korban tersebut kepada sopir (Sdr. SIRA), kemudian Terdakwa berpura-pura mengajak Sdr. SIRA untuk turun dari mobil lalu mengantarkan terdakwa untuk membeli air minum, kemudian Terdakwa dan Sdr. SIRA masuk kedalam Carefour dan langsung menuju ke Mesin ATM BNI, lalu Terdakwa sudah menguasai / mengetahui PIN ATM saksi korban dan Sdr. SIRA sudah menyiapkan rekening sebagai penampung uang dari ATM milik saksi korban tersebut. Selanjutnya di mesin ATM BNI tersebut Terdakwa yang melakukan transaksi setelah berhasil menekan no PIN lalu sdr. SIRA membacakan nomor rekening BNI sebagai Bank penampung dengan Norek : 521650264 atas nama BUDI, saat itu Terdakwa transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp.20.000.000, yang kedua Rp.20.000.000, dan sebesar Rp.10.000.000, sedangkan untuk tank tunai sebanyak 4 (empat) kali masing - masing sebesar Rp.1.200.000, sehingga jumlah yang ditarik tunai sebesar Rp. 4 800.000, sehingga total keseluruhan uang milik saksi korban yang berhasil diambil yaitu sebesar Rp.54.800.000; (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana untuk uang tunai sebesar Rp.4.800,000,- Terdakwa yang simpan disaku celananya.
- Setelah berhasil melakukan transaksi (pemindahan uang milik saksi korban ke rekening atas nama BUDI) dan mengambil tunai, kemudian Terdakwa dan sdr. SIRA kembali ke mobil menemui saksi korban dan sdr. RUSDI alias H. RUDI, lalu secara diam - diam atau tanpa diketahui saksi korban maka sdr. SIRA memberikan kartu ATM BNI saksi korban kepada sdr. RUSDI alias H. RUDI, setelah itu sdr. RUSDI alias H. RUDI menukar kartu ATMnya milik saksi korban yang dipegang sdr. RUSDI alias H. RUDI dengan kartu ATMnya milik sdr. RUSDI alias H. RUDI yang dipegang oleh saksi korban, lalu Terdakwa pura-pura beralasan karena waktu sudah mau magrib lalu Terdakwa meminta saksi

Hal 26 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk turun dan nanti jumpa lagi dan saat itu pura-pura Terdakwa minta diantar sopir untuk menuju ke pelabuhan tanjung priok, yang mana saat itu saksi korban turun di sekitar jalan raya di daerah cempaka putih lalu naik ke jembatan penyebrangan, karena saat itu saksi korban hendak pergi ke Masjid Istiqlal.

- Kemudian Terdakwa bersama sdr. RUSDI alias H. RUDI dan sdr. SIRA kembali ke kostan sdr. RUSDI alias H. RUDI, dimana dalam perjalanan didalam mobil Terdakwa bersama sdr. RUSDI alias H. RUDI dan sdr. SIRA membagi uang tunai sebesar Rp.4.800.000, yang Terdakwa ambil tunai tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000; sdr. SIRA mendapatkan Rp.1000.000, sedangkan sdr. RUSDI alias H. RUDI mendapatkan bagian Rp.2.600.000, . Kemudian sdr. SIRA pergi menemui temannya untuk mengambil uang milik saksi korban yang telah dipindahkan ke rekening atas nama BUDI tersebut. selanjutnya tidak lama kemudian sdr. SIRA datang dan membawa uang tunai sebesar Rp.42.500.000; karena pihak penampung mendapatkan komisi sebesar Rp.7.500.000; atau 15 % dari uang masuk saat itu sebesar Rp.50.000.000. Dan selanjutnya uang sebesar Rp.42.500.000, tersebut dibagi bertiga yaitu Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.10.000.000, sdr. SIRA mendapatkan Rp.10.000.000, untuk bayar rental mobil selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.6.500.000, dan sdr. RUSDI alias H. RUDI mendapatkan bagian sebesar Rp.16.000.000, karena merupakan Kaptennya dalam tim tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Drs. ZAINUDDIN, SST, MT, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.54.800.000; (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).; ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 27 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi DRS ZAINUDDIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (Satu) lembar print out tabungan BNI Norek : 0196101016 a.n ZAINUDDIN, SST, MT, DRS, alamat Kp. Baru Blok B No.104 Rusunawa Cakung Barat Cakung Jakarta Timur, KCP Senayan Gedung A Kemendikbud, Rekening Kartu pegawai tanggal 02/03/2018, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 6010040632532611 milik korban a.n Drs. ZAINUDDIN, SST, MT nomor kepegawaian : 196104201980310012, 1 (satu) lembar mutasi rekening : 0196101016 Drs. ZAINUDDIN, SST, MT benar merupakan nasabah BANK NEGARA INDONESIA (persero) Tbk KCP SENAYAN, 1 (satu) buah USB yang berisi foto di mesin ATM BNI yang berlokasi di Carefour Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 28 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edwar Ansar alias Awan Bin Ansar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari saksi Drs. Zainuddin, SST.MT yaitu :

- 1 (Satu) lembar print out tabungan BNI Norek : 0196101016 a.n ZAINUDDIN, SST, MT, DRS, alamat Kp. Baru Blok B No.104 Rusunawa Cakung Barat Cakung Jakarta Timur, KCP Senayan Gedung A Kemendikbud, Rekening Kartu pegawai tanggal 02/03/2018;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 6010040632532611 milik korban a.n Drs. ZAINUDDIN, SST, MT nomor kepegawaian : 196104201980310012;

Dikembalikan kepada saksi korban Drs. ZAINUDDIN, SST, MT;

Disita dari saksi Dra. SELLY MULYATI yaitu:

- 1 (satu) lembar mutasi rekening : 0196101016 Drs. ZAINUDDIN, SST, MT benar merupakan nasabah BANK NEGARA INDONESIA (persero) Tbk KCP SENAYAN;
- 1 (satu) buah USB yang berisi foto di mesin ATM BNI yang berlokasi di Carefour Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018;

Dikembalikan kepada saksi Dra. SELLY MULYATI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, 04 April 2019 oleh Kami **SARWONO, S.H M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.** dan **RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUHRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF SURYANA, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan dihadapan Terdakwa didampingi Pensihat Hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH

SARWONO, SH.MHum.

RIANTO ADAM PONTOH, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

JUHRI, S.H.

Hal 30 dari 30 hal Putusan No mor 91/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)